# PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSE PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Menimbang: a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka jenis dan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan pengembangan produksi bibit pertanian, perkebunan, perikanan dan

peternakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah;

Nomor 7 Tahun 2001 perlu disempurnakan;

- b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan mutu hasil produksi usaha Daerah, khususnya sektor penjualan Produksi Usaha Daerah yang berasal dari penjualan benih atau bibit pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan hasil produksi lainnya, maka jenis dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- bahwa untuk kelancaran operasional kegiatan penjualan produksi usaha Daerah dan pemasukan penerimaan Daerah, maka jenis dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## Mengingat: 1.

- Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaga Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara ahun 1992 Nomor 46, tambaham Lembaran Negara Nomor 3478);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4433);

- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3616);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 15. Keputusan Menteri Drlam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26/KPTS/OT.210/1/1998 tentang Pedoman Pengembangan Pembenihan Nasional;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 148 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarl Retribusi;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah clan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
- 20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2003;

Dengan Persetujan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Propinsi Sumatera Barat
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat
- 3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
- 4. Dinas adalah Dinas Propinsi Sumatera Barat
- 5. Instansi adalah Badan/L.embaga yang berada di lingkungan Propinsi Sumatera Barat.
- 6. Produksi Usaha Daerah adalah produksi benih atau bibit tanaman, bibit ternak, benih atau bibit ikan dan produksi lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
- 7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yag disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
- 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 10. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanujutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundangundangan retribusi daerah.
- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tarnbahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi beserta tagihan terhadap penggenaan sanksi administrasi berupa bungs dan atau denda.
- 16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan/SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola Cat atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

- retribusi daerah.
- 18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu mambuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 19. Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan tanaman.
- 20. Benih Unggul Bermutu adalah benih dari varitas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.
- 21. Bibit Ternak adalah semen beku, telur tetas dan mudiqah (embrio yang dihasilkan metalui seieksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat.
- 22. Benih dan atau bibit ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakan ikan;
- 23. Balai atau UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) adalah perangkat dings daerah yang ditugasi menyelenggarakan perbanyakan benih atau bibit, penyuluhan dan pelatihan.
- 24. Hasil lain adalah produksi Balai Benih atau UPTD selain benih dan bibit.
- 25. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah pada tahun anggaran tertentu yang merupakan hak Daerah.

## BAB II NAMA. OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
- (2) Hasil usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa benih, bibit dan has produksi lainnya yang dihasilkan oleh Dinas atau instansi lain untuk dijual kepada masyarakat yang memerlukan.
- (3) Hasil penjualan benih, bibit dan hasil produksi lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) menjadi penerimaan Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah yang meliputi:
  - a. Benih atau bibit Tanaman Pangan dan Holtikultura.
  - b. Bibit ternak serta Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan.
  - c. Benih atau bibit ikan dan induk ikan
  - d. Benih atau bibit Tanaman Perkebunan.
  - e. Hasil Produksi Usaha Daerah lainnya.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pemakaian benih atau bibit untuk keperluan Pemerintah Daerah
- (3) Tata cara pemakaian benih atau bibit untuk keperluan Pemerintah Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan transaksi membeli hasil produksi usaha daerah.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

# BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume penjualan hasil produksi usaha daerah.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar dengan memperhitungkan biaya persatuan penyediaan jasa/yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- (2) Biaya persatuan penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya pembibitam atau pembenihan, biaya pemeliharaan dan biaya operasional.

## BAB VI STRUKTUR DAN CARA MENETAPKAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual;
- (2) Struktur tarif terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.

#### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif sebagairnana dimaksud pacia Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Benih, bibit dan lain-lain hasil usaha pertanian tanaman pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini;
- b. Bibit dan lain-lain hasil usaha peternakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini;
- Bibit, Induk ikandan lain-lain hasil usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini;
- d. Benih, bibit dan lain-lain hasil usaha Tanaman Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan ini.

#### Pasal 10

Tata cara penetapan tarif retribusi atas pelaksanaan tarif yang memakai sistem reng (tarif minimal dan maksimal) diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Gubernur.

#### Pasal 11

Tarif-tarif dan jenis-jenis produksi yang belum tercantum dalam Pasal 9 dan harganya relatif lebih cepat berubah sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Gubernur sambil menunggu adanya perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat penjualan dilakukan.

#### Pasal 13

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 14

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda-tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyarnpaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (1) ciitetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada yat (2) ditetapkan oleh Gubemur.

#### BAB X

## TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan dan SKRDKBT.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat

diborongkan. BAB

ΧI

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 17.

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB, XII

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PE.MBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 18.

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang bergerak dalam kegiatan penyuluhan, penelitian, sosial bencana slam, pelestarian, dan pembinaan desa tertinggal termasuk Wajib Retribusi/petani yang tidak mampu.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

### **BAB XIII**

#### INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

## Pasal 19

- (1) Selain Dinas Pendapatan, setiap Dinas/Badan/Kantor/Instansi Pemungut wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifika dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaplikasikan dalam bentuk program kerja dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

## **BAB XIV**

## KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### BAB XV

## PENYIDI KAN Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik dibawah koordinasi dan pengawasan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan t'enaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang yang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa s.3bagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk clidengar keterangannya atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Polri dan tembusannya kepada Penuntut Umum.

## BAB XVI.

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Sumatera

Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

**GAMAWAN FAUZI** 

Diundangkan di Padang pada tanggal 0/ A9 us-(7,6s,Qcoi SEKRETARIS DAERAH PROPINSI,SUM67E,RA IEKRAT,

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2007 NOMOR *10* 

## PENJELASAN ATAS

## PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT NOMOR : TAHUN 2007

# TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

#### I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah merupakan salah satu obyek Retribusi Daerah yang digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

Dalam rangka mendukung serta meningkatkan hasil usaha clibidang pertanian, perikanan dan peternakan, maka perlu tersedianya benih atau bibit unggul dan berkualitas.

Agar benih atau bibit dapat diupayakan secara berkelanjutan guna rnemenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di bidang pertanian, perikanan dan peternakan, maka Pemerintah Daerah perlu menyediakannya. Untuk itu Pemerintah Daerah mengeluarkan biaya produksi benih atau bibit, sehingga bagi masyarakat yang menggunakan atau memakai benih atau bibit tersebut dikenakan Retribusi Daerah.

Namun akhir-akhir ini perkembangan jenis dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2001 tidak sesuai lagi dengan biaya produksi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, potensi clan kebutuhan masyarakat akan suatu bibit Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Selain itu dengan adanya kebijakan Pemerintah mengenai Otonomi Daerah yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan pelaksanaan Otonomi Daerah ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2001, artinya seluruh kegiatan penyelenggaraan/urusan kepemerintahan yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daera, kecuali urusan pemerintahan yang selarna ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daera, kecuali urusan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan agama.

Namun sebagai konsekwensi penyerahan kewenangan / urusan dimaksud, maka sumber — sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melekat dengan kewenangan / urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah otomatis termasuk dalam paket penyerahan, dan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diserahkan kepada Daerah termasuk kategori penerimaan Retribusi Daerah.

Sebagai pelaksanaan pasal " 24 ayat (1) Undang - undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan dan pengaturan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Barat, dipandang perlu mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat.

#### I. PENJELASAN PASAL

DEMI PASAL. Pasal 1 s/d

2 : cukup jelas.

Pasal 3 : yang dimaksud dengan keperluan Pemerintah Daerah adalah keperluan

Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kegiatan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok, seperti : penyuluhan, penelitian dan penyebaran benih atau bibit akibat bencana alam serta 15emberian pelayanan kesehatan hewan / ternak untuk pemberantasan hams penyakit tertentu yang dapat membahayakan hewan / ternak dan masyarakat yang

mengkonsumsi bahan produk asal hewan.

Pasal 4 s/d 10 (1). : cukup jelas.

Pasal 10 ayat (2). : Penetapan tarif dengan sistem reng ( tarif minimal dan maksimal )

dimaksudkan untuk mengantisifasi dan pengendalian harga benih atau bibit pertanian dan peternakan dari kondisi harga yang berfluktuasi / bergejolak di pasaran, sehingga rawan terhadap persediaan ( stock ) benih atau bibit yang tersedia pada

Pemerintah Daerah.

Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 : Dokumen lain seperti berita acara lelang, tarida tarima, surat perjanjian jual

bell, kwitansi dan sejenisnya.

Pasal 13 s/d 14 : cukup jelas. Pasal 15 ayat (1)

: cukup jelas.

Ayat (2) : yang dimaksud digolongkan adalah menyerahkan pelaksanaan pemungutan retribusi kenada Pihak ketiga dengan kewajihan

pemungutan retribusi kepada Pihak ketiga dengan kewajiban membayar suatu target yang telah ditentukan kepada Pemerintah Propinsi dengan ketentuan tarif retribusi ditentukan oleh Pihak

ketiga dan tidak berdasarkan Peraturan Daerah.

Pasal 16 ski 24 : cukup jelas.

# LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH F'ROPINSI SUMATERA

**BARAT** NOMOR

TANGGAL:

TENTANG: RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

TARIF RETRIBUSI **?ENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ATAS BENIN, BIBIT, DAN HASIL USAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN.** 

NO ·	JENIS BENIH/BIBIT/ VARITAS	CARA PER- BANYAKA N	SATUANHARGA DUAL (RP).		KET	
1.	2.	3.	4.	5.		6.
A . 1.	PADI Padi Sawah/Gogo		1 kg 1 kg	4.500,6.000,- 4.000,5.000,-	FS SS	
В. 1.	PALAWIJA Jagung		1 kg	4000,6.000,-	FS	
2.	Kedelai		Pipilan 1 kg biji	3.000, 5000,- 5.500, 7.500,- 4000, 7000,-	SS FS SS	
3.	Kacang Tanah		1 kg Polong	6.000, 17.000,- 4.500,• - 13.000,-	FS SS	
4.	Kacang Hijau		1 kg biji	6.000, 12.000,- 4.500, 10.000,-	FS SS	
C. I. 1.	HOLTIKULTURA BUAH-BUAHAN Rambutan			,		
0	a. Tinggi 25 cm b. Tinggi 30 cm c. Tinggi . 35 cm a. BPMT	Okulasi Okulasi Okulasi Okulasi	1 batang 1 batang 1 batang 1 batang	2.500, 4.500,- 3.000, 5.000,- 3.500, 7.000,- 30.000, 50.000,-		
2. 3.	Mangga a. Tinggi 25 cm b. Tinggi 30 cm c. Tinggi 35 cm d. BPMT Durian	Okulasi Okulasi, Okulasi Okulasi	1 batang 1 batang 1 batang 1 batang	2.500, 4.500,- 3.000, 5.000,- 3.500, 7.000,- 30.000, 50.000,-		
J.	e. Tinggi 25 cm f. Tinggi 30 cm g. Tinggi 35 cm h. BPMT	Okulasi Okulasi Okulasi Okulasi	1 batang 1 batang 1 batang 1 batang	2.500, 4.500,- 3.000, 5.000,- 3.500, 7.000,- 30.000, 50.000,-		
4.	J e r u k ( Banjar, Ka					
5.	<ul><li>a. Tinggi 25 cm</li><li>b. Tinggi 30 cm</li><li>c. Tinggi 35 cm</li><li>d. BPMT</li><li>S a wo Sumpu</li></ul>	Okulasi Okulasi Okulasi Okulasi	1 batang 1 batang 1 batang 1 batang	2.500, 4.500,- 3.000, 5.000,- 3.500, 7.000,- 30.000, 50.000,-		
	a. Tinggi 40 cm b. Tinggi 50 cm	Okulasi Okulasi	1 batang 1 batang	15.000, 25.000,- 20.000, 30.000,-		

c. Tinggi a	50 cm	Okulasi	1 batang	25.000,40.000,-
6.	Sawo Manila			
<ul><li>a. Tinggi</li><li>b. Tingg</li><li>c. Tinggi</li></ul>	i 50 cm	Okulasi Okulasi Okulasi	1 batang 1 batang 1 batang	15.000, 25.000,- 20.000, 30.000,- 25.000,40.000,-
7.	Jambu Biji			
	<ul><li>a. Tinggi 40 cm</li><li>b. Tinggi 50 cm</li><li>c. Tinggi a 50 cm</li></ul>	Okulasi Okulasi Okutasi	<ul><li>1 batang</li><li>1 batang</li><li>1 batang</li></ul>	5.000, 7.500,- 6.000, 8.000,- 7.500, 9.000,-
8.	Jambu Air			
	<ul><li>a. Tinggi 40 cm</li><li>b. Tinggi 50 cm</li><li>c. Tinggi a 50 cm</li></ul>	Okulasi Okulasi Okulasi	<ul><li>1 batang</li><li>1 batang</li><li>1 batang</li></ul>	5.000, 7.500,- 6.000, 8.000,- 7.500, 9.000,-
8.	Belimbing Manis			
	<ul><li>a. Tinggi 40 cm</li><li>b. Tinggi 50 cm</li><li>c. Tinggi a 50 cm</li></ul>	Okulasi Okulasi Okulasi	1 batang 1 batang 1 batang	2.500, 4.500,- 3.000, 5.000,- 3.500, 7.000,-
9.	Manggis	01.1.	41.	0.000 5.000
	<ul><li>a. Tinggi 40 cm</li><li>b. Tinggi 50 cm</li><li>c. Tinggi a 50 cm</li></ul>	Okulasi Okulasi Okulasi	<ul><li>1 batang</li><li>1 batang</li><li>1 batang</li></ul>	3.000, 5.000,- 3.500, 7.000,- 4.500, 9.000,-
10.	Langsat / Duku			
	<ul><li>a. Tinggi 40 cm</li><li>b. Tinggi 50 cm</li><li>c. Tinggi a 50 cm</li></ul>	Okulasi Okulasi Okulasi	<ul><li>1 batang</li><li>1 batang</li><li>1 batang</li></ul>	3.000, 5.000,- 3.500, 7.000,- 4.500, 9.000,-
11.	Kedondong Bangkok			
a. Tinggi a b. Tinggi a c. Tinggi a	50 cm	Okulasi Okulasi Okulasi	1 batang 1 ba ▶ ng 1 batang	15.000, 25.000,- 20.000, 30.000,- 25.000, 40.000,-
12.	Pepaya Lokal			
a. Tinggi b. Tinggi 2	25 cm	Anakan Anakari	1 batang 1 batang	150, 500,- 200, 7.500,-
	Pepaya Bangkok			
a. Tingg b. Tingg		Anakan Anakan	1 batang 1 batang	500, 1.000,- 750, 1.500,-
14	Alpokat			
a.Tinggi <sup>2</sup> b. Tinggi 5		Sambung Sambung	1 batang 1 batang	5.000, 7.500,- 6.000, 8.000,-
	. Melinjo			
a.Tinggi 2 b. Tinggi 3	30 cm	Sambung Sambung	•	2.500, 4.500,- 3.000, 5.000,-
	. Markisa			4.000
Tinggi 30		Stek	1 batang	1.000, 3.000,-
a Tinggi	Pisang 40 cm	Kul lar	1 hatana	5 000 7 500 -

	<ul><li>b. Mangga</li><li>c. Rambutan</li><li>d. Durian</li><li>e. Manggis</li></ul>	BPMT BPMT BPMT BPMT	Tunas Tunas Tunas Tunas	150-400 150-400 150-400 150-400
II.	SAYURAN			
	<ul><li>a. Tomat</li><li>b. Bawang Putih</li><li>c. Bawang 1Merah</li><li>d. Cabe keriting</li><li>c. Buncis</li><li>d. Kentang</li></ul>	Biji Umbi Umbi Biji Biji Umbi G3	1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg	500.000 - 750.000 20.000 - 35.000 15.000 — 25.000 500.000 — 750.000 20.000- 35.000 6.000- 9.000
111.	Tanaman Hias Anggrek			
1.	Dendrobium			
	<ul><li>a. Anakan Botolan</li><li>b. Anakan Kecil</li><li>c. Individu Kecil</li><li>d. Individu muda</li><li>e. Tanaman Dewasa</li><li>f. Tan.Dewasa Bunga</li></ul>	Generatif Generatif Generatif Generatif Generatif	1 bootol 1 kompot 1 pot 1 pot 1 pot 1 pot	20.000-30.000 35.000-45.000 4.500-6.000 8.000-10000 25.000-30.000 30.000-40.000
2.	Phalaenopsis			
	<ul> <li>a. Anakan Botolan</li> <li>b. Anakan Kecif</li> <li>c. Individu Kecil</li> <li>d. Individu muda</li> <li>e. Tanaman Dewasa</li> <li>f. Tan.Dewasa Bunga</li> <li>g. Individu Remaja</li> </ul>	Vegetatif Vegetatif Vegetatif Vegetatif Vegetatif Vegetatif Vegetatif	1 botol 1 kompot 1 pot	12.500-15.000 30.000-40.000 2.500-3.000 4.000-5.000 20.000-30.000 30.000-40.000 10.000-15.000
3.	Vanda	Stek	1 stek	6.000,- — 7.500,-
4.	Arachnis			
	<ul><li>a. Kalajengking</li><li>b. James Story</li></ul>	Stek Stet:	1 stek 1 stek	4.000,- — 5.000,- 6.000,- — 7.500,-
5.	Oncindium			
	<ul><li>a. Tanaman Muda</li><li>b. Tanaman Dewasa</li></ul>	Vegetatif Vegetatif	1 pot 1 pot 3.5	2.000, 4.000,- 00, 5.000,-
6.	Apple Blossom	Stek	1 stek	6.000, 7.500,-
7.	Kembang Anggrek			
	<ul><li>a. Dendrobium Sp[</li><li>b. Vanda Sp</li><li>c. Arachnis Sp</li><li>d. Oncidium</li></ul>	Vegetatif Stek Stek Stek		

IV. Tanaman Hias Non Anggrek

3.	<ul><li>a. Kantong Polybag</li><li>b. Pot Semen</li><li>Soka</li></ul>	Anakan Anakan	1 Batang 1 Br tang	7.500, 10.000,- 15.000, 20.000,-
4.	<ul><li>a. Kantong Polybag</li><li>b. Pot Semen</li><li>Yostayogent</li></ul>	Anakan Anakan	1 Batang 1 Batang	5.000, 7.500,- 13.000, 16.000,-
	a. Hijau	Anakan	1 batang	3.500, 5.000,-
5.	b. Kuning Dipenbagia	Anakan Stek	1 batang 1 batang	3.500, 5.000,- 7.500, 10.000,-
6.	Sambang Darah	Stek	1 batang	5.000, 7.500,-
7.	Dracena Daun Blang	Stek	1 batang	5.000, 7.500,-
8.	Dracena Daun Bintik	Stek	1 bating	7.500, 10.000,-
9.	Krisan			
	Anakan Dewasa	Anakan Dewasa	1 batang 1 batang	3.000, 5.000,- 7.500,10.000,-
10.	Bougenville Sambung (Macam Warna)	Stek Sambung	1 batang	7.500,15.000
11.	Suplir			
	<ul><li>a. Kantong Polybag</li><li>b. Pot semen 25 cm</li></ul>	B. rumpun B. rumpun	1 batang 1 batang	7.500, 10.000,- 15.000,18.000,-
12.	Camara Kipas	Stek	1 batang	5.000, 7.500,-
13.	Fisilium	Anakan	1 batang	5.000, 8.000,-
14.	Gladiol Brazil	Stek	1 Batang	3.500
	a. Lokal b. Hibrid	umbi umbi	umbi umbi	750, 1.000,- 2.000, 3.000,-
15.	Lolypop	Anakan	1 batang	5.000, 7.500,-
16.	Anthurium			
	a. Lokal b. Hibrid	Anakan Anakan	1 batang 1 batang	5.000,- 10.000,12.000,-
17.	Lantana Bangkok	Stek	1 batang	2.000, 5.000,-
18	. Mawar	Stek	1 batang	2.000, 3.000,-
19	. Amarilis	Umbi	1 batang	5.000, 7.500,-
20	. Taiwan Beauty	Stek	1 batang	5.000, 7.500,-
21.	Anyelir			
a. Lok		Anakan	1 batang	2.000, 3.000,-
b. Hib 22.		Anakan Umbi	1 batang Kg	5.000, 7.500,- 7.500,• 12.000,-
23	•	Stek	1 batang	5.000, 7.500,-
24		Anakan	1 batang	5.000, 7.500,-
25	· ·	Cangkok	1 batang	7.500,10.000,-
26	ğ	Stek	1 batang	6.000, 7.500,-
27		Stek	1 batang	4.000, 5.000,-
28		Kecil/P.ba	•	5.000,-
Poport	not '	,	1 hatana	10 000 15 000

30.	Fred Sumatera	Kecil/P.bag	1 batang	40.000, 50.000,-	
31	King Of Siam	Besar/pot Kecil/P.bag	1 batang 1 batang	75.000,100.000,- 10.000,-	
32	Dona Karmen	Besar/pot Kecil/P.bag	1 batang 1 batang	20.000, 25.000,- 7.500, 10.000,-	
33	Rompi Susun	Besar/pot Kecil/P.bag	1 batang 1 batang	10.000, 25.000,- " 5.000, 7.500,-	
34	Keladi Siper/Peak	Besar/pot Kecil/P.bag	1 batang 1 batang	10.000,• -15.000,- 5.000, 7.500,-	
35.	Keladi Putih	Besaripot Kecil/P.bag	1 batang 1 batang	10.000,15.000,- 5.000, 6.000,-	
36.	Heng-heng	Besar/pot Kecil/P.bag Besar/pot	1 batang 1 batang 1 batang	10.000, 15.000,- 15.000, 20.000,-	
37.	Sicas Rumphi	Kecil/P.bag Besar/pot	1 batang 1 batang 1 batang	40.000, 50.000,- 15.000, 20.000,- 40.000, 50.000,-	
38.	Philodendron hijau	Kecil,P.bag Besar/pot	1 batang 1 batang	7.500, 10.000,- 10.000,15.000,-	
39. V. 1.	Sutra bombay Tanaman Obat Jahe	Stek/P.bag	1 batang	5.000,-	
2.	a. Lokal b. Lokal	Anakan Rimpa%	1 batang 1 kg	3.500,- 7.500,-	
b.	Kunyit a. Lokal Lokal	Rimpang Anakan	1 kg 1 batang	7.500,- 3.500,-	
3. b.	Kencur a. Lokal _ Lokal	Rimpang Anakan	1 kg 1 batang	6.000, 7.000,- 3.500,-	
4. a. Lok b. Lo	kal	Rimpang Anakan	1 kg 1 batang	3.000, 4.500,- 3.500,-	
5. a. Lo b. Lo	okal okal	Rimpang Anakan	1 kg 1 batang	2.000,- 5.000,-	
8. M 9. S 10. S 11 12 13	kal kal olesom lutiara Serai Wangi Sirih Kaduk	G: Ci	1 kg 1 batang 1 batang 1 batang 1 batang 1 batang ambiloto andarusa ncau	4.000,- 2.000,- 4.000,- 5.000,- 4.000,- 4.000,- Anakan 1 batang Anakan 1 batang	4.000,- 4.000,-
14		Ja	ırak Kusta	Anakan 1 batang	g 5.000,-

15.	Keji Biling	Anakan	1 batang	5.000,-	
16.	Herugo Badak	Anakan	1 batang	4.000,-	
17.	Kumis Kucing	Anakan	1 batang	4.000,-	
18.	Daun Encok	Anakan	1 batang	4.000,-	
19.	Puding Hitam	Anakan	1 batang	5.000,-	
<u>20.</u>	Man•kokan	<u>Anakan</u>	1 batan•		5.000,-

# LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPII4S1 SUMATERA BARAT

NOMOR: TANGGAL: TENTANG: RETRI3USI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

# TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ATAS BIBIT, DAN HASIL USAHA PETERNAKAN.

# 1). Bibit Ternak.

NO	PAKAN/JENIS TERNAK	<u>UKURAN</u>	'HARGA RP.	KET.
1.	2.	3.	4.	5.
<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> </ol>	Pakan Temak - Rumput Unggul - Leguminosa Unggul Sapi	Stek Kg / biji	200 — 250 15.000 - 20.000	
	- Sapi ( Rp. 9.500,- / kg BH )	Ekor	1.000.000-2.50	00.000
	Umur dibawah 1,5 tahun - Sapi Umur diatas 1,5 tahun	Ekor	2.500.000-5.00	0.000
3.	Kambing			
	- Umur kurang dari 6 bulan - Umur diatas 6 bulan	Ekor Ekor	150.000 - 200 200.000 - 500	
4.	Unggas - Telur ayam arab - Telur puyuh - Ayam arab afkir - Bibit jantan ayam arab	butir butir ekor ekor	600 — 800 100 — 150 8.000 - 10.000 10.000 - 12.500	
5. 6. 7.	Semen Beku Susu Sapi Vaksin	Dosis Liter	4.000 - 6.000 2.000 - 2.5000	
	<ul><li>Vaksin ND</li><li>Vaksin SE</li><li>Vaksin Rabies</li></ul>	Dosis dosis dosis	100 - 150 1.000 - 1.500 2.000 - 2.500	

# LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : TANGGAL: TENTANG: RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ATAS BENIN, INDUK IKAN DAN LAIN — LAIN HASIL USAHA PERIKANAN.

<u>No.</u>	Jenis limn	Ukuran	HaroEp)	ŀ
1	2	3	4	
	Mas Majalaya	Larva	60.000 - 100.000/Hapa	Ukuran
	(Cyprinus carpio)	2 - 3 cm	17,5 - 20/ekor	Нара :
	. ,	3 - 5 cm	60 - 100/ekor	200 x 9
		5 - 8 cm	150 - 200/ekor	x 45 cn
		8 -12 cm	300 - 450/ekor	
		Induk	30.000 - 40.000/Kg	_
2.	Nila Hltam dan Merah	2 - 3 cm	20 - 25/ekor	
	(Oreochromis sp)	3 - 5 cm	30 - 40/ekor	
		5 - 8 cm	50 - 70/ekor	
		8-12 cm	75 - 100/ ekor	
		Induk	10.000 - 12.500/ ek	or
3.	Tawes	2 - 3 cm	6.000 - 7.000/ tekong	
	(Puntius gonionotus)	3 - 5 cm	25 - 30/ ekor	
	,	5 - 8 cm	60 - 70/ ekor	
		8-12 cm	150 - 200/ ekor	
			Induk 8.000 - 10.000/ k	<b>(</b> g
4.	Gurami	1 inchi	350 - 450/ekor	
	(Ospronemus gourami)	1,3 inchi	450 - 600/ ekor	
	,	2 inchi	800 -1.000/ okor	
		Induk	30.000 - 45.000/ ekor	
5.	Nila Gift	2 - 3 cm	30 - 40/ ekor	
	(Oroechorrnis.sp)	3 - 5 cm	45 - 60/ ekor	
		5 - 8 cm	80 - 125/ ekor	
		8 -12 cm	150 - 200/ ekor	
			<u>Induk</u>	20
	<u>0/ ekor</u>		-	
6.	Nila Jica	2 - 3 cm	45 - 55/ ekor	
	(Oroechormis.sp)	3 - 5 cm	55 - 75/ ekor	
		5 - 8 cm	85 -150/ ekor	
		8 - 12 cm	250 - 300/ ekor	. =
		<u>Induk</u>	22.500 - 35.500	<u>Kg</u>
7.	Betutu	2 - 3 cm	45 - 50/ ekor	
		3 - 5 cm	75 - 100/ ellor	
		5 - 8 cm	150 - 200/ ekor	
		8-12 cm	400 - 500/ ekor	
		<u>Induk</u>	25.500 - 35.500/ ek	<u>cor</u>
8.	Baung	2 - 3 cm	50 - 100/ekor	
	(Mystus nemurus)	3 - 5 cm	125 - 175/ekor	
		5 - 8 cm	200 - 250/ekor	
		8 -12 cm	350 - 500/ekor	
		0 - 12 CIII		
		Induk	25.000 - 30.000/Kg	
9.	Patin		25.000 - 30.000/Kg 300 - 400/ekor	
9.	Patin (Pangasius sutchi)	Induk		<del></del>
9.		<u>Induk</u> 2 - 3 cm	300 - 400/ekor	
9.		<u>Induk</u> 2 - 3 cm 3 - 5 cm	300 - 400/ekor 500 - 700/ekor	

11.	Lele Dumbo/Sangkuriang	2 - 3 cm	25 - 40/ekor
		3 - 5 cm	45 - 75/ekor
		5 - 8 cm	80 - 100/ekor
		8 -12 cm	150 - 200/ekor
		<u>Induk</u>	17.500 - 25.000/K.
12.	Ikan Hias :		
	a. Kok!	2 - 3 cm	150 - 250/ekor
(Carassiu	ıs gariepinus)	3 - 5 cm	500 - 600/ekor
		5 - 8 cm	1.000 - 1.250/ekor
		8 -12 cm	1.500 - 2.500/ekor
		Induk	20.000 - 30.000/ekor
	b. Koi	2 - 3 cm	200 - 300/ekor
		3 - 5 cm	500 - 750/ekor
		5 - 8 cm	1.000 - 2.000/ekor
		8 - 12 cm	3.000 - 5.000/ekor
		Induk	125.000 - 150.000/ekor
	c. Lou Han	2 - 3 cm	100 - 150/ekor
		3 - 5 cm	250 - 500/ekor
		5 - 8 cm	750 - 1.000/ekor
		8 - 12 cm	1.500 - 2.000/ekor
		Induk	150.000 - 200.000/ekor
<u>13.</u>	Air	Per Liter	5,-

# LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA

**BARAT** NOMOR:

TANGGAL:

TENTANG: RETRIUUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ATAS BENIH, BIBIT DAN LAIN — LAIN HASIL USAHA TANAMAN PERKEBUNAN.

1. 2. 1 Tanaman Naungan	SATUAN	TARIF	KET
i Tanaman Naungan	3.	4.	5.
a. Pengujian lapangan Kebun Benih b. Pengujian Benih Ulang c. Pengujian Benih Khusus	Sämpel	25 5.000,- 8.000,-	
2 Empon-Ēmpon a. Pemeriksaan lapangan Kebun Benih b.	Ha Pengujian Ber		ium
C.	Tunas Pengujian Ber 5.000,-	50,- nih Ulang	Samp
d.	Pengujian Ber 8.000,	nih Khusus	Samp
<ol> <li>Sertifikasi Bibit (Sudah masuk biaya tabe Rp.50/btg)</li> </ol>			
a. Pemeriksaan lapangan pembibitan Karet b. Pemeriksaan lapangan bibit kelapa sawit c. Pemeriksaan lapangan pembibitan Kakao d. Pemeriksaan lapangan pembibitan Kopi e. Pemeriksaan lapangan bibit Kelapa dalam f. Pemeriksaan lapangan bibit Kelapa Hibrida g. Pemeriksaan lapangan bibit Jambu Mete h. Pemeriksaan lapangan pembibitan Lada i. Pemeriksaan lapangan pembibitan The k. Pemeriksaan lapangan pembibitan Gambir l. Pinang m. Jarak 4 Pembuatan TRUP	Bibit/Batang Bibit/Batang Bibit/Batang Bibit/Batang Bibit/Batang Bibit/Batang Bibit/Batang Bibit/Batang Bibit/Batang Bibit/Batang Bibit/Batang Bibit/Batang	150,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-	
	ha Lembar	75.000,-	
Pengawasan pelabelan pada sumber benih 6 Pembuatan SP 2B — KS 7 Biakan Murni Agens Hayati 8 Stater Agens hayati	Benih Benih Test Tube	15,- 50,- 2.000,-	
<ul><li>Stater Trichorderma</li><li>Stater Beauveria sp Padat</li></ul>	Kg Kg	2.000,- 2.000,-	
<ul><li>9 Perbanyakan Agens Hayati Cair</li><li>Trichorderma Sp</li></ul>	Liter Liter	2.000,- 2.000,-	
- Beauveria Sp			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Kg Kg	1.000,- 1.000 -	

12	Pengujian Mutu	Sampel	25.000,-
13	Kayŭ Énters Karet	Meter	3.500,-
14	Benih buah Pinang	Buah	250,-
15	Benih Gambir	Gram	2.500,-
16	Benih Kayu Manis	I Liter	25.000,-
	•		